

**KEPUTUSAN**  
**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**NOMOR: 115. D MM. 04 /K.BBI /0 12022**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 010/TI.01.00/K.BB/01/2021 TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI BADAN PENGAWAS**  
**PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan keanggotaan pada Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dipandang perlu melakukan pembaruan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 010/TI.01.00/K.BB/01/2021 tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah ketigakalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 010/TI.01.00/K.BB/01/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
- KESATU :** Mengubah Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 010/TI.01.00/K.BB/01/2021 tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KEDUA :** Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 25 oktober 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



EM OSYKAR, S.IP., M.Sc.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pengawas Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran  
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Nomor : / /K.BB/ /2022  
Tanggal : 2022

**TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	EM Osykar	Ketua	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2.	Jafri	Anggota	Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
3.	Dewi Rusmala	Anggota	Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
4.	Sahirin	Anggota	Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
5.	Andi Budi Prayitno	Anggota	Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
6.	Roy M Siagian	Kepala Sekretariat	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
7.	Rogrius Sinulingga	Pelaksana Tugas Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
8.	Yaumil Ikrom	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Ramadiyah Darmawungsu	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Rifki Riswan Tanjung	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Rini Oktavyanti	Staf	Petugas Pelayanan Informasi

12.	Musri Agustian	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Syahril	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
14.	Jazzkyanda	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
15.	Anne Indah Yusnita	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
16.	Ivan Erlangga	Pegiat	Petugas Pelayanan Informasi

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



EM OSYKAR, S.IP., M.Sc.